

Bab I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini baik dilingkup nasional maupun global telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Arus globalisasi yang begitu deras disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat telah menyebabkan hubungan antar-negara dan masyarakatnya semakin dekat, saling berantungan dan saling mempengaruhi sehingga seolah tercipta suatu tatanan dunia tanpa batas (*borderless world*).

Internasionalisasi dan keterbukaan masalah domestik di berbagai bidang menjadi kenyataan yang tak dapat dielakkan. Disamping itu, pelaku-pelaku dalam pelaksanaan hubungan luar negeri, yang selama ini dimonopoli oleh Pemerintah Pusat mulai beralih ke pelaku-pelaku lainnya, termasuk Daerah. Perubahan paradigma kearah demokrasi yang ditandai dengan desentralisasi, peningkatan partisipasi masyarakat dan adanya penghargaan terhadap keanekaragaman.

Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001 yang lalu baik secara langsung maupun tidak langsung akan membawa dimensi baru bagi pelaksanaan politik luar negeri.

UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Daerah secara mandiri. Namun demikian, pembangunan dan penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut hendaknya selalu dipahami sebagai suatu proses dalam kerangka unifikasi nasional dan dalam semangat

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengambil judul “Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dalam Kerjasama Internasional Di Era Otonomi Daerah”.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mengetahui implementasi dari kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam kerjasama internasional di era otonomi daerah.
- b) Memenuhi syarat akademis untuk meraih gelar sarjana Ilmu Politik pada jurusan ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan persaingan arus global yang begitu deras serta dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat telah menyebabkan hubungan antar negara dan masyarakatnya semakin dekat, saling bergantung (*interdependency*) dan saling mempengaruhi sehingga seolah tercipta suatu dunia tanpa batas atau *borderless world* maka Otonomi Daerah sangatlah diperlukan yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara professional, hal ini di pertegas dengan di keluarkannya *Undang-Undang no. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah* jo. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*, *Undang-Unddang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*, serta *Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.

Dalam rangka menunjang pembangunan dan pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan

ekonomi nasional, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pasal 88 ayat (1) ditetapkan bahwa "*Daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar Negeri yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7*", Ayat (2) Tata cara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, hal ini dipertegas dengan di keluarkannya Undang-Undang terbaru tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini membawa kehidupan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan, yang mana sistem penyelenggaraan pemerintahan dipegang oleh Pusat (sentralisasi) diganti oleh sistem penyelenggaraan serta kebijakan Pemerintahan di pegang oleh Daerah (desentralisasi). Dengan demikian maka berlakulah Otonomi Daerah dengan seutuhnya yang berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang di berikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga dengan di berlakukannya Otonomi Daerah setiap daerah di berikan keleluasan untuk menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri. Hal ini berpengaruh juga bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah termasuk di dalam Pemerintahan Jawa Barat.

Dengan adanya Otonomi Daerah maka Pemerintahan Propinsi Jawa Barat mempunyai kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal ini diperkuat dengan di berlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Otonomi Daerah) pada tanggal 1 Januari 2001 yang membawa dimensi baru bagi pelaksanaan Hubungan Luar Negeri. Pada dasarnya pelaksanaan Politik Luar Negeri merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Namun seiring dengan berlakunya UU Otonomi Daerah tersebut, kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya itu, Pemerintah berusaha menghadirkan program-program yang pada hakikatnya program tersebut dirancang untuk kepentingan umum. Dan dalam hal ini pemerintah diuntut untuk mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, rancangan program dan pelaksanaan program.

Program-program yang di rancang Pemerintah tersebut bertujuan untuk pembangunan yang menginginkan adanya suatu perubahan yang mengarah pada perbaikan dan kemajuan sehingga penciptaan tujuan yang telah ditetapkan mampu terlaksana. Pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti apa yang dikemukakan oleh Siagian (1983) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* bahwa Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.¹

Menurut Sidik Jatmika (2001) dalam bukunya *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional* bahwa salah satu konsekuensi diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah tidak boleh terlampau menggantungkan diri kepada subsidi Pemerintah Pusat. Mereka harus berfikir dan berjuang keras bagaimana menghidupi “dirinya sendiri”. Salah satu alternatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah menggalakan perekonomian dan perindustrian daerah, termasuk di dalamnya adalah mengundang investor asing. Akibatnya, setiap daerah harus saling bersaing dengan daerah lainnya dalam upaya menarik para penanam modal dalam negeri maupun asing.²

¹ Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 6

Di dalam Makalahnya Cornelis Manoppo, *Otonomi Daerah dan Hubungan Luar Negeri* menyatakan bahwa seiring dengan diberlakukannya UU NO.22 Tahun 1999, aktivitas penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Indonesia di masa mendatang tampaknya akan banyak diwarnai oleh gerak kepentingan daerah, terutama dalam menghadapi semakin ketatnya kompetisi antar negara di dalam memperebutkan pasar global dan sumber-sumber dana investasi asing serta kemungkinan munculnya berbagai tekanan internasional yang akan mengiringi berbagai kegiatan daerah di masa mendatang tentunya akan memberikan nuansa baru dalam kompleksitas cakupan kegiatan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Indonesia.³

Atas pertimbangan tersebut, Departemen Luar Negeri memandang perlu adanya suatu mekanisme komunikasi, konsultasi dan koordinasi yang terpadu dan berkesinambungan antara Pemerintah Daerah (sebagai pelaku Hubungan Luar Negeri) dengan Departemen Luar Negeri (selaku Koordinator dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Untuk itu melalui Otonomi Daerah diharapkan Daerah dapat lebih mandiri lagi dan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerahnya tanpa harus tergantung lagi terhadap pusat. Dengan semakin ketatnya persaingan dan tantangan di era globalisasi maka daerah harus lebih selektif lagi dalam menghadapinya agar tidak ketinggalan dengan daerah lainnya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka di tentukan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Sejauh mana pengaruh Otonomi Daerah terhadap kebijakan hubungan internasional Pemerintah Propinsi Jawa Barat ?”

³ Cornelis Manoppo, *Otonomi Daerah dan Hubungan Luar Negeri*, Makalah yang disampaikan pada : Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 Tentang

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan/kebijaksanaan

Kebijakan yaitu suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan atau kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi ; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

Sedangkan pengertian kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah.⁴

Menurut Irfan Islamy kebijaksanaan (*policy*) mempunyai arti yang bermacam-macam. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (1970) memberi arti kebijaksanaan sebagai "*a projected program of goals, values and practices*" ("suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah"). Carl J. Fredrick (1963) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut "*...a proposed course of action of person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realizean objective or a purpose*" ("...serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu").⁵

Pengertian berikut dikemukakan oleh James E. Anderson (1979) bahwa kebijaksanaan itu adalah : ("*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*"). ("Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang

⁴ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.147

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”).⁶

Dan Amara Raksasataya mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Kebijakan (policy) adalah serangkaian keputusan yang diambil dalam rangka menanggapi suatu masalah khusus.⁷ Apabila dihadapkan pada masalah-masalah tertentu, seorang pemimpin harus memutuskan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memerhatikan nilai-nilai dan tujuan yang penting dan harus menentukan jalan keluarnya setelah mempertimbangkannya maka keputusan tersebut dibuat. Keputusan-keputusan tersebut harus berdasarkan pada penilaiannya terhadap kebaikan (*desirability*) dan kelayakan (*feasibility*) nya.

Menurut Miftah Thoha bahwa dimensi pertama yang menjadi pokok perhatian administrasi negara ialah *public policy*. Bidang kajian ini sangat penting bagi administrasi negara. Karena selain ia menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat, ia pun dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.⁸

Proses pembuatan kebijakan atau proses public policy itu tidak mudah. Ia memerlukan suatu rasa tanggung jawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko. Selain itu terdapat pula banyak kesulitan-kesulitannya. Terutama sekali jikalau informasi yang dibutuhkan tidak lengkap, bukti-buktinya ada tidak bisa memberikan

⁶ *Ibid*, hal.17

⁷ Charles F. Adrian, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal. 43

⁸

gambaran kesimpulan keinginan-keinginan yang berbeda satu sama lain, ramalan hasil yang tidak jelas, *feed back* yang sporadic, prosesnya yang sulit dimengerti, dan termasuk pula tidak adanya partisipasi.

Di dalam masyarakat yang sederhana sejumlah kecil orang dapat memutuskan segala urusan dan mengetahui semuanya yang terjadi. Akan tetapi di dalam masyarakat yang lebih kompleks suatu keputusan dikonsultasikan bersama-sama (*to be shared*) didelegasikan, dan dilembagakan dalam saluran-saluran yang rutin.

Dalam arti yang luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain :⁹

- a. Policy yang merupakan praktika social, ia bukan *evant* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Policy adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan "*claim*" dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan "*incentive*" bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang konflik, maka usaha untuk mengatasinya antara lain dihasilkan suatu *policy*.

Dari dua aspek *policy* tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dilain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan inisiatif.

Dan beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan itu adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Seringkali administrator harus membuat keputusan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Walaupun adanya pendekatan pembuatan keputusan dengan nama "*rational comprehensive*" yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian "*rational*" semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)

Kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya dengan istilah "*sunk costs*") seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program-program tertentu cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun misalnya keputusan-keputusan yang berkenaan dengan itu telah di kritik sebagai sebagai salah satu dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus diikuti lebih-lebih kalau suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti misalnya dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Seperti contoh mengenai masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang menaruh respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan mereka. Seringkali juga pembuat keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Seperti misalnya orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan itu di salah gunakan. Atau juga orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, dan sebagainya.

2. Pemerintah Propinsi

Pada dasarnya pengertian Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kehidupan sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.¹¹

Pengertian mengenai pemerintah memiliki banyak arti¹² yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Sebagian ahli yang memberikan penelitian pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintahan berdasarkan apa tugas yang dilaksanakannya.

Menurut van Vollerhoven (1984) dalam bukunya *Staatsrecht oversea*, pemerintah itu dibagi dalam empat fungsi, yaitu fungsi *bestuur* (pemerintah dalam arti sempit); fungsi kepolisian yang menjalankan *preventive rechtszorg* (pencegahan timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat); fungsi peradilan yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara, dan fungsi *regeling* yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.

Lemaire (1970) membagi pemerintahan kedalam lima fungsi yang disebut oleh Djokosoetono sebagai Pancapraja. Kelima fungsi itu adalah :

- a. Fungsi *Bestuurszorg* melaksanakan kesejahteraan umum
- b. Fungsi *Bestuur* menjalankan undang-undang
- c. Fungsi kepolisian
- d. Fungsi mengadili
- e. Fungsi membuat undang-undang

C.F. Strong mengatakan bahwa "*Government in broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power the control of armed force, secondly legislative power or the mean's of making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to depray the cost of defending of state and or enforcing the law it makes on the state's behalf*".¹³

Maksudnya pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Dalam pengertian sempit, pemerintahan diartikan sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, dan mengarahkan supaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.¹⁴

Asep Warlan Yusup berpendapat bahwa istilah Pemerintahan pertama kali disebut dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia ...”

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dan dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (*pouvoir reglementair*)”.

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.

Dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan :

“Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini (Pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15) ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara”.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyebutkan pula berbagai istilah beserta kewenangannya, antara lain di dalam Pasal 1 dan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta, keduanya memberikan pengertian yang sama tentang “pemerintah” yaitu :¹⁵

1. sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya;
2. sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
3. penguasaan suatu negara atau bagian negara;
4. badan tertinggi yang memerintah suatu negara;
5. negara atau negeri sebgai lawan dari partikelir atau swasta;
6. pengurus atau pengelola.

Sedangkan yang dimaksud dengan “pemerintahan” adalah¹⁶:

1. proses, cara, perbuatan pemerintah
2. segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Dalam konteks Hukum Administrasi, Prajudi Atmosudirjo¹⁷ menguraikan bahwa di dalam praktek sehari-hari banyak orang (yang masih awam) yang tidak dapat membedakan antara pemerintahan yang dijalankan oleh (pejabat) Pemerintah, dan Administrasi (negara) yang dijalankan oleh (pejabat) administrasi (negara) oleh karena (pejabat) Pemerintah selalu merangkap sebagai Administrator Negara atau sebagai (pejabat) Administasi (negara). Seorang pejabat berkedudukan sebagai pemerintah bilamana mempunyai wewenang pemerintah dan sedang menjalankan fungsi pemerintah. fungsi pemerintah adalah fungsi politik, dan pemerintahan berarti sama dengan penegakan (*handhaving*) dan/atau

¹⁵ Asep Warjan Yusup, makalah yang dipresentasikan pada “Sosialisasi Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional”, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat di Bandung, pada tanggal 28 Maret 2002, hal. 7-8

¹⁶ *Ibid*, hal. 3.

¹⁷

penggunaan (*aanwending*) dari wibawa (*gezag*) dan atau kekuasaan (*macht*) negara.

Selanjutnya dikatakan bahwa "Pemerintah" menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintah (*regeringbesluit*) yang bersifat strategis, policy atau ketentuan-ketentuan umum (*algemene bepalingen*), dan melalui tindakan-tindakan pemerintahan (*regeringsmaatregelen*) yang bersifat menegakan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan negara. Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah tidak ditujukan kepada individu-individu tertentu, namun selalu bersifat aturan umum (*algemene regel*), policy atau prinsip". Kemudian ditegaskan bahwa "keputusan pemerintah" tidak dapat dilawan oleh warga masyarakat karena tidak mengenai seseorang secara langsung. Namun bilamana telah menginjak tahap penyelenggaraan (*realisasi*), maka pejabat tersebut mengubah posisinya menjadi administrator negara yang bersiap melayani (*service*) dan menangani (*handling*) orang perorangan beserta kasus-kasus mereka. Jadi keputusan atau tindakan yang dapat di protes atau dilawan oleh warga masyarakat itu adalah keputusan atau tindakan pejabat atau badan administrasi negara yang mengandung kekurangan, kesalahan atau kekeliruan.¹⁸

Undang-Undang Dasar 1945 dalam bagian Pembukaan Alinea IV menyatakan¹⁹ :

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang..."

Kata "pemerintahan" dalam kalimat yang terdapat dalam Alinea IV Pembukaan Undan-Undang Dasar 1945 ini jelas dimaksudkan adalah keseluruhan alat-alat kelengkapan negara atau sebutan lain lembaga tertinggi (MPP) dan lembaga lembaga negara tinggi (DPR Presiden MA

Sedangkan dibagian Batang Tubuh ditemukan istilah “pemerintahan” yang terdapat dalam Bab III Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur lembaga-lembaga negara lainnya. Ini artinya adalah bahwa yang memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan itu adalah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar “.

Pengertian Pemerintah Daerah secara histori, asal-usul dari struktur pemerintahan daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama, berasal dari Yunani dan Latin kuno. *Koinotes* (komunitas) dan *demos* (rakyat atau distrik) adalah istilah-istilah pemerintahan daerah yang digunakan di Yunani sampai sekarang. *Municipality* (kota atau kotamadya) dan varian-variannya berasal dari istilah hukum Romawi *municipium*. *City* (kota besar) berasal dari kata *civis* (penduduk). *County* (tabulate) berasal dari *comitates*, yang berasal dari kata *comes*, kantor dari seorang pejabat kerajaan.²⁰

Secara etimologis di atas juga berlaku istilah Jerman *gemeinde* dan istilah Belanda *gemeente* dengan akar kata Jerman berarti umum. Secara sosiologis, mereka adalah suatu komunitas – suatu entitas/kesatuan kolektif yang didasarkan pada prinsip bertetangga dalam suatu wilayah tertentu yang berpenduduknya memandang diri mereka sendiri berbeda dengan komunitas lainnya.²¹

Dalam perkembangannya, Pemerintah Daerah kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk

²⁰ Norton, A., *International Handbook of Local and Regional Government*, Haits Edusard Edgar Publishing Co, 1994

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses, fungsi, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh badan eksekutif dan juga oleh badan legislatif.

Dan salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah seluas-luasnya adalah keinginan supaya daerah juga diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan internasional. Pemerintah daerah harus memiliki kemandirian untuk melakukan hubungan internasional. Misalnya dalam hal-hal yang berkenaan dengan perdagangan, dan investasi. Daerah dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa harus berkonsultasi pada pemerintah pusat.²²

Menurut Hugo F. Reading istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, "*outonomos/autonomia*", yang berarti keputusan sendiri (*self rulling*). Secara terperinci, otonomi daerah dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut²³:

1. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
2. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self-government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government; self determinatio*).
3. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
4. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (*self-determination, self sufficiency, self-reliance*).
5. Pemerintah otonomi memiliki supremasi/dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

²² Sidik Jatmika, *Op. Cit.* hal. 45.

²³ *Ibid.*, hal. 1

Pelaksanaan kerjasama dan hubungan luar negeri hendaknya diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, hukum dan kebiasaan internasional. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua penyelenggaraan hubungan luar negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Ilmu Hubungan Internasional mendefinisikan Politik Luar Negeri merupakan "strategi atau rencana tindakan, yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional khusus yang dituangkan dalam istilah kepentingan nasional."²⁴

Pada dasarnya, hubungan internasional berasal dari praktek manusia untuk mengafiliasikan perorangan-perorangan kedalam kelompok-kelompok besar.²⁵ Seiring dengan praktek afiliasi tersebut terdapat kebiasaan untuk melakukan identifikasi. Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

Hubungan internasional adalah disiplin ilmu dari ilmu politik yang lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan proses-proses yang menentukan cara-hidup, cara bertindak, dan cara berfikir dari manusia.²⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Charles A. McClelland yang menyatakan bahwa studi ilmu hubungan internasional juga mencakup hubungan antar negara multinasional atau negara-negara dinasti atau malahan negara kota (City States). Pembahasan pelaku sub-nasional sebagai pelaku politik internasional ada hubungannya dengan apa yang

²⁴ *Ibid*, hal. 46

²⁵ Charles A. McClelland, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, CV.Rajawali, Jakarta, 1981, hal.24 (disunting dan diberi kata pengantar oleh Dr.Filman Adil)

dinamakan *linkage-politics* atau hubungan antar politik dalam negara suatu negara dengan pola politik internasional.²⁷

Tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, negara maupun non negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.²⁸

Walaupun pada kenyataannya aktor yang paling berperan dan paling efektif dalam hubungan internasional adalah negara, namun harus juga diperhatikan peran dan perilaku aktor-aktor non negara seperti organisasi-organisasi internasional dari berbagai macam perkumpulan masyarakat internasional dan sebagainya.

Quincy Wright dalam bukunya *The Study of International Relations* mengatakan bahwa hubungan internasional menyangkut hubungan pemerintahan, rakyat, wilayah, persekutuan, konfederasi/perserikatan, organisasi internasional, termasuk di dalamnya adalah organisasi industri/perdagangan, organisasi budaya, organisasi agama.²⁹ Dan tujuan dari organisasi internasional adalah untuk memajukan kerjasama di kalangan bangsa-bangsa dalam lingkungan kepentingan bersama-sama dan untuk menghindari perpecahan dan pelanggaran-pelanggaran.³⁰

Sedangkan hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya,

²⁷ Charles A. Mc Chelland, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, Cetakan ke 3, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. ix

²⁸ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologinya*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 28

²⁹ Sidik Jatmika, *Op. Cit.*, hal. 48

³⁰ George B. DeChinstar dan Alfred De Gratia Jr, *Pokok-pokok Hubungan Internasional*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991 hal. 297

lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.³¹

Pengertian hubungan luar negeri seperti yang disebutkan di atas telah memperluas pemahaman yang selama ini ada bahwa hubungan luar negeri merupakan monopoli negara (*state actors*) namun ternyata lebih luas pada entitas non negara (*non-state actors*). Disadari atau tidak, hal ini merupakan upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dan memanfaatkan globalisasi secara maksimal.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan kerjasama luar negeri adalah kerjasama antara Daerah dan pihak luar negeri (badan/lembaga) untuk menjalin suatu ikatan dalam usaha memecahkan masalah atau untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam kerangka pembangunan Daerah. Kerjasama merupakan salah satu cara untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program pemerintah daerah ataupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama dan kemitraan bisa dibentuk antara berbagai tingkat pemerintah, lembaga berbeda pada tingkat pemerintahan yang sama, dan juga swasta atau masyarakat dengan pihak luar negeri.³²

Kata kunci dari otonomi daerah adalah "kewenangan", seberapa besarkah kewenangan yang dimiliki oleh daerah di dalam menginisiatifkan kebijakan, mengimplementasikannya, dan memobilisasi dukungan sumber daya. Dengan implementasi kewenangan maka daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah³³.

Menurut Asep Warlan apabila disimak dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UUD 1945, maka dapat dikonstatasi bahwa kewenangan dalam urusan hubungan luar negeri itu merupakan

³¹ *Sistem dan Prosedur Kerjasama Luar Negeri dari Segi Administrasi dan Internasional*, disampaikan dalam Seminar Prospek dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dalam Era Otonomi Daerah untuk Menghadapi Persaingan Global, Direktorat Jenderal IDPPL, Departemen Luar Negeri, Bandung, 15 Oktober 2002, hal. 2.

³² Asep Warlan Yusuf, *Op. Cit.*, hal. 8

³³

kewenangan dan urusan yang berada dalam tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*). Dengan demikian Presiden dan DPR dalam melakukan perjanjian internasional tersebut bertindak untuk dan atas nama negara.³⁴ Sedangkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menunjukkan bahwa apabila Presiden mengadakan hubungan luar negeri dalam hal-hal tertentu yang sifatnya “ke-eksekutif-an”, maka hal ini ditempatkan dalam tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*)³⁵.

Sedangkan Pasal 1 butir 1 UU No. 37 tahun 1999 maupun Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 tahun 2000 yang menyebutkan “Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah “ dapat diartikan bahwa “Daerah dapat melakukan kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat”. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama antara Daerah dengan pihak-pihak di luar negeri itu bukan merupakan bagian dari kewenangan Daerah berdasarkan desentralisasi. Adanya Pasal 88 UU No. 22/1999 dalam kaitannya dengan kerjasama dengan luar negeri itu, bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 9 dan Pasal 11 UU No. 22/1999. Pasal 88 UU No. 22/1999 ini menekankan bukan pada kewenangan (*gezag, bevoegdheid*) Daerah tetapi pada pelaksanaan atau perbuatan (*executing boefening*). Hubungan luar negeri yang diatur dalam Pasal 88 ini adalah mengatur tentang cara, siasat, strategi dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan dan melalui kerjasama (dalam negeri maupun luar negeri).

Artinya apabila Daerah akan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri itu harus berdasarkan kepada kebijakan politik luar negeri Pemerintah RI. Secara teknis prosedural, Daerah apabila hendak melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri wajib terlebih dahulu konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat (d.h.i Kementrian Luar Negeri) atau pejabat atau instansi lain yang berwenang.

³⁴ Ruang lingkup materi perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR dapat dilihat pada Pasal 10 UU No. 24/2000

³⁵

karena sesungguhnya Pemerintah Pusatlah yang berwenang untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri itu.

Dengan demikian kewenangan yang didelegasikan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan memberikan arahan kepada daerah kabupaten/kota yang hendak melakukan kerjasama dengan luar negeri. Adanya tugas pembantuan kepada Propinsi dalam hal penyelenggaraan kerja sama luar negeri tersebut akan mendorong efisiensi dan efektivitas dikarenakan beberapa kenyataan yaitu³⁶ :

1. Pemerintah Propinsi lebih mengetahui keadaan daerahnya, sehingga mereka merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya secara efektif dari Pemerintah Pusat,
2. Jika ada masalah akan cepat teratasi karena Pemerintah Propinsi jauh lebih dahulu mengetahuinya,
3. Bobot dan jumlah masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi jauh lebih sedikit karena hanya menyangkut masalah mereka sendiri, dibanding Pemerintah Pusat yang berskala luas,
4. Dengan diketahui dan dirasakan manfaatnya yang sedemikian besar, maka bagi Daerah beserta masyarakatnya akan senantiasa selain berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya pemeliharaan hubungan baik dengan pihak luar negeri, juga dalam hal pemanfaatan hasil kerjasama tersebut akan lebih optimal,
5. Bagi Pemerintah Propinsi dengan adanya pemberian kewenangan dan tanggung jawab terhadap kerjasama dengan luar negeri, maka dengan demikian Pemerintah Pusat hanya berperan selaku fasilitator, pengarah, pembina, dan pengawas.

Sehingga dengan demikian, dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut yang diperkuat dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2000 tentang Perimbangan Internasional sebagai landasan konstitusional bagi

Pemerintah Pusat dan pelaku hubungan luar negeri lainnya, termasuk unsur-unsur daerah, dalam melaksanakan hubungan luar negeri dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seakan pemerintah daerah mendapat payung hukum yang pasti. Yang menurut seorang pengamat Kinechi Ohmae dalam bukunya *World and Triad Power*, menyatakan bahwa masa depan abad ke-21 bukan hubungan yang bersifat antara negara (*Government to Government*)³⁷. Pada era globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi sekarang ini pemerintah daerah harus menjadi ujung tombak untuk kampanye investasi maupun penarikan modal. Termasuk di dalamnya adalah modal dari luar negeri atau dunia internasional.

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian dan perumusan masalah “Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Kerjasama Internasional di Era Otonomi Daerah” maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa dengan adanya Otonomi Daerah maka daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Barat dapat menjalin hubungan serta melakukan kerjasama internasional dengan pihak luar negeri secara lebih luas, nyata bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberikan peluang kepada daerah agar mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

G. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya melingkupi seputar kebijakan yang dilakukan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam kerjasama internasional di Era Otonomi Daerah. Dibatasinya objek penelitian ini tanpa mengesampingkan maksud dan tujuan dari penelitian supaya penelitian ini

Penulis mencoba mengamati kebijakan yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat dalam kaitannya dengan kerjasama luar negeri di era Otonomi Daerah ini dengan mengambil salah satu sampel kerjasama tersebut yaitu dengan Negara Bagian Australia, Australia. Hubungan Pemerintah Jawa Barat dengan Negara tersebut sangatlah penting. Dengan dilandasi keinginan untuk menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan dengan negara tersebut telah bersepakat untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana direalisasikan dalam Letter of Intent (LoI) / Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Republik Indonesia dan Negara Bagian Australia, Australia yang ditandatangani di Bandung tanggal 24 Agustus 1999.

Jadi penelitian ini hanya melingkupi akan upaya Pemerintah Jawa Barat dengan kebijakan yang dikeluarkannya dalam upaya mengimplementasikan program-program Pemerintah Daerah, mensejahterakan masyarakat dengan menjalin suatu ikatan dalam suatu usaha memecahkan masalah atau untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam kerangka pembangunan Daerah.³⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Hadari Nawawi, metode deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempergunakan data yang dinyatakan dalam bentuk uraian, verbal (lisan) dan penggolongan atau

³⁸ Laporan Evaluasi Kerjasama Propinsi Jawa Barat dengan Negara Bagian Australia, Australia dan Propinsi Cholanamdo Republik Korea, Biro Desentralisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat, Bandung, 2003

kualifikasi bersifat teoritis dengan pengolahan data dilakukan secara rasional dengan mempergunakan pola berfikir tertentu menurut hukum logika.⁴⁰

2. Unit Analisis

Yaitu suatu objek penelitian yang akan diteliti untuk mengetahui bagaimana menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam hubungannya dengan kerjasama Internasional, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Proinsi Jawa Barat dengan kebijakan yang dikeluarkannya dalam rangka kerjasama luar negeri di era otonomi daerah.

3. lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Propinsi Jawa Barat. Dipilihnya lokasi ini karena penyusun ingin mengetahui kebijakan Pemerintah Jawa Barat dalam kaitannya dengan kerjasama Internasional di era otonomi daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Merupakan salah satu data untuk memperoleh data primer melalui pengamatan langsung dengan cara jelas, sistematis dan selektif terhadap fenomena dimana kejadian itu berada. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif yang berkaitan dengan kerjasama Pemerintah Propinsi Jawa Barat di era Otonomi Daerah dalam kaitannya dengan kerjasama Internasional.

b. Wawancara / Interview

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam melalui alat perekam (tape recorder). Responden yang berwenang dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Wawancara

dilakukan kepada Biro Desentralisasi, Badan Kesbang dan Linmasda, dan Bidang Kerjasama.

c. Dokumentasi

Teknik ini adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL PEMERINTAH DAN WILAYAH JAWA BARAT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai profil daerah, kondisi ekonomi dan kondisi umum dari Jawa Barat. Potensi-potensi yang ada di Jawa Barat dan keunggulannya serta kondisi politik dan keamanan.

BAB III KEWENANGAN DAERAH UNTUK MENGADAKAN KERJASAMA INTERNASIONAL DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

Bab ini akan membahas tentang dasar dan ruang lingkup kewenangan daerah untuk mengadakan kerjasama luar negeri dengan pihak luar negeri, maksud dan tujuan kerjasama luar negeri, pentahapan dan prosedur dalam kerjasama

dan penelitian internasional dalam rangka ekonomi daerah

BAB IV TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Bab ini akan dibahas tentang peluang daerah untuk mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri, peraturan-peraturan yang berlaku mengenai kerjasama dengan pihak luar negeri, kerjasama antar Kota/Propinsi bersaudara (*Sister City/Propinice Cooperation*), tata cara/prosedur pembentukan kerjasama antar Kota/Propinsi/Negara Bagian, dan mekanisme hubungan luar negeri dalam bidang tertentu (*Sister City atau Sister Propinsi*)

BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN PIHAK LUAR NEGERI (Negara Bagian Australia, Australia)

Bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa barat dengan Negara Bagian Australia, Australia, gambaran umum kerjasama, permasalahan, upaya pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut dari kerjasama tersebut.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan berisi intisari dari pembahasan penulisan skripsi ini, sedangkan bagian saran berisi saran yang sebaiknya ditempuh Pemerintah Propinsi dalam menyelenggarakan kerjasama